## 43. Perpanjangan Buku Pelaut

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
1.	Dasai Hukum	<ol> <li>Peraturan Menteri Perhubungan No. 30 Tahun 2008 Tentang Dokumen Identitas Pelaut</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 34 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama</li> <li>Peraturan Pemerintah No. PM 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan</li> <li>Peraturan Pemerintah Perhubungan No. PM 77 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Ditjen Hubla</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan dari pengguna jasa / perusahaan pelayaran     Buku Pelaut Asli     Mambayar PNBP PUP.7
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Sistem:         <ul> <li>Sistem Pelayanan Perpanjangan buku pelaut melalui pemeriksaan dokumen oleh petugas apabila sudah memenuhi persyaratan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>Mekanisme:</li></ul></li></ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 190 Menit atau 3 Jam 10 menit (asumsi 1 hari 70-100 berkas) Jika server berjalan normal)
5.	Biaya/Tarif	PNBP PUP.7 Rp. 10.000
6.	Produk Layanan	Perpanjangan Buku Pelaut
7.	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas	<ol> <li>Sarana, prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan sesuai standar antara lain : Meja, Kursi, Komputer/laptop, printer, alat komunikasi, Mesin Fotokopi, Scanner, Internet, gudang penyimpanan dokumen.</li> <li>Sarana, prasarana bagi pengguna jasa : Ruang Tunggu, Bank, Mesin ATM, EDC.</li> </ol>
8.	Kompentensi Pelaksana	Pendidikan S1/D3/SLTA/sederajat     Dapat Mengoperasikan Komputer
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Kepelautan
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana

13.		Pakta Integritas , Visi dan Misi
	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam IKU
	Pelaksana	(Indikator Kinerja Útama)

## Flow Chart Perpanjangan Buku Pelaut

		PELAKSANA					
NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PENGGUNA JASA	PETUGAS LOKET	KEPALA BIDANG	KEPALA SEKSI	PETUGAS KELOMPOK PEMROSES	PETUGAS PNBP
1	SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN BUKU PELAUT DARI PENGGUNA JASA / PERUSAHAAN PELAYARAN	Start					
2	MENERIMA, MEMERIKSA KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI		15				
3	MENDISPOSISIKAN SURAT KEPADA KEPALA SEKSI UNTUK DITINDAK LANJUTI			15	15		
4	MEMBUAT BILLING (SIMPONI SYSTEM) DAN NOTA PNBP PUP.7		15				
5	MEMBAYAR BILLING (SIMPONI SYSTEM) DAN MENERIMA TANDA TERIMA PENGAMBILAN PERPANJANGAN BUKU PELAUT	15					15
6	MELAKUKAN PENGISIAN / PENGETIKAN PERPANJANGAN BUKU PELAUT					20	
7	MEMERIKSA DAN MENELITI PERPANJANGAN BUKU PELAUT				30		
8	PENANDATANGANAN PERPANJANGAN BUKU PELAUT			30			
9	PENOMORAN DAN PENYIMPANAN ARSIP SURAT PERPANJANGAN BUKU PELAUT						20
10	PENYAMPAIAN PERPANJANGAN BUKU PELAUT	Selesai					

## CATATAN:

- Total waktu proses 190 menit atau 03 jam 10 menit
   Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal